



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kompleks Perkantoran PEMDA Bukit Hibul Telp - Fax. (0532) 2071015
NANGA BULIK 74162

TUGAS DAN FUNGSI

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LAMANDAU

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau sebagaimana diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau dan perubahan kedua peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamandau. Pada Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 26 Tahun 2022 disebutkan bahwa DPMD Kabupaten Lamandau mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

TUGAS POKOK

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan tugas di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

FUNGSI

- a. Perumusan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat dan desa pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Masyarakat dan desa;
- b. Pembinaan, pengkoordinasian pemberdayaan desa/ kelurahan, kelembagaan desa, social budaya masyarakat desa, usaha ekonomi Masyarakat dan teknologi tepat guna;
- c. Pelaksanaan koordinasi kebijaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Prakarsa dan swadaya gotong- royong;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah.